



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : HUSAIN MANMULYONO BIN MUH. AMIN;
2. Tempat lahir : Manding;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Daeng Impung, Kel.Manding, Kec.Polewali, Kab.Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol, tertanggal 15 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin;

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol, tertanggal 15 Mei 2020, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM- 17/P.WALI/Eku.2/05/2020, tanggal 15 Mei 2020, atas nama terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin;

2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : REG. PERKARA PDM-17/P.6.12/Eku.2/05/2020, tertanggal 22 Juni 2020, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **HUSAIN MANMULYONO BIN MUH. AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSAIN MANMULYONO BIN MUH. AMIN** dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Silver ukuran 14 Inchi;
 - 1 (satu) buku tabungan Mandiri An. MURSIDA SINUSI dengan Rek. 170-000025836-2;
 - 1 (satu) lembar ATM Mandiri;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih;
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) bilah hagher;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 5 (lima) lembar kertas karbon warna hitam;
 - 2 (dua) blok kupon;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekapan nomor togel kertas warna kuning
- 1 (satu) lembar kupon pasangan togel
- Uang tunai senilai Rp.1.218.000,-

Dipergunakan dalam perkara lain a/n Terdakwa MUKSIN bin PENA;

- Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-17/P.WALI/Eku.2/05/2020 tertanggal 15 Mei 2020, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa HUSAIN MANMULYONO BIN MUH. AMIN, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di jalan Rusa Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, tanpa isin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa diajak oleh lelaki ABD. SAMAD untuk membantu merekap pasangan yang telah dikumpulkan oleh pengumpul kupon putihnya dengan gaji Rp.30.000,- sampai dengan Rp.50.000,- persekali merekapnya, atas ajakan lel. ABD. SAMAT tersebut maka terdakwa menerimanya karena terdakwa belum mempunyai pekerjaan;
- Maka pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menuju ke rumah ABD. SAMAD, sesampainya di rumah lelaki ABD. SAMAD di jalan Rusa Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, maka terdakwa melakukan aktifitasnya yaitu untuk merekap nomor kupon putih yang telah di laporkan oleh pengumpul, sewaktu terdakwa sedang merekap nomor yang telah dibeli oleh pembeli dan juga melayani pembeli sebanyak 6 (enam) orang pembeli yang tidak dikenal namanya, setelah terdakwa melayaninya tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar yang melakukan penggerebekan dan menemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Hend phone OPPO A3s warna merah

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand phone Samsung duos warna putih;
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) bilah katter;
 - 1 (satu) buah stafles;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 5 (lima) lembar karbon;
 - 2 (dua) blok kupon;
 - Uang tunai sebanyak Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu);
 - 1 (satu) lembar kupon putih yang tertulis nomor-nomor pasangan.
- Setelah itu petugas tersebut menanyakan mengenai surat isin untuk melakukan permainan judi kupon putih sehingga terdakwa menajwabnya "saya (terdakwa) tidak mempunyai isin untuk melakukan permainan judi kupon putih tetap saya (terdakwa) hanya di panggil oleh lelaki ABD. SAMAD untuk membantu merekapnya nomor kupon putih yang telah dibeli oleh pembeli" atas jawaban terdakwa sehingga terdakwa bersama dengan lelaki ABD. SAMAD dan BAKRI bersama dengan barang buktinya di bawah ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diatas dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke.1 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HUSAIN MANMULYONO BIN MUH. AMIN, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan ke Satu diatas, tanpa isin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada isin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi isin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa diajak oleh lelaki ABD. SAMAD untuk membantu merekap pasangan yang telah dikumpulkan oleh pengumpul kupon putihnya dengan gaji Rp.30.000,- sampai dengan Rp.50.000,- persekali merekapnya, atas ajakan lel. ABD. SAMAT tersebut maka terdakwa menerimanya karena terdakwa belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa terdakwa Rostam Alias Bapa Risma Bin Pangada melakukan permainan (penjualan) judi togel online tersebut dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat (orang) untuk main judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa Rostam Alias Bapa Risma Bin Pangada dengan

Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah handphone merek Nokia;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor 99 x 6, sio 8 x 10, 2 x 10;
- 4 (empat) lembar rekapan nomor/ grafik;
- 2 (dua) lembar omsek;
- 2 (dua) bundel kupon putih;
- 3 (tiga) lembar tabel sio;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk leosack;
- 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk presical;
- 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ericson Rapa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekannya dari Polda sulbar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih (togel) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17:00 wita bertempat di Jalan Rusa, Kel. Madatte Kec. Polewali, Kab. Polman yang tempat tersebut adalah rumah yang ditempati bermain judi kupon putih tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 09:00 wita setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai maraknya perjudian kupon putih (togel) yang meresahkan masyarakat sekitar, saksi bersama Tim

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatanras Polda Sulbar menindaklanjuti laporan tersebut berangkat menuju kab Polman dan tiba sekitar pukul 15:30 wita, saksi dan anggota yang lain melakukan penyamaran dan pemantauan disekitar wilayah yang dimaksud. Dan pada saat itu saksi menemukan keempat orang tersebut sedang bermain judi jenis kupon putih (togel);

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin , saksi Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi sedang bermain judi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut saksi melihat Terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin , saksi Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, , saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi menggunakan kupon putih dan yang menjadi taruhannya adalah uang;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis kupon putih (togel) yaitu awalnya adalah salah seorang merekap dan menata nomor-nomor yang dipasang, dan dari nomor yang dipasang biasa tercatat mulai dari 2 angka, 3 angka sampai dengan 4 angka, setelah terkumpul kemudian rekapan tersebut disetorkan kepada bandar dan bandar merekap lagi di akun online dan yang pasangan 2 angka lebih dari Rp.10.000 kemudian yang 3 angka dan 4 angka, bandar kemudian melempar di akun online baik itu Singapura dan Sydneynya sedangkan untuk yang pemenang 2 angka dikalikan Rp.1.000 mendapat Rp.60.000,- dan untuk yang 3 angka dikalikan Rp.1.000,- mendapatkan Rp.230.000,- sedangkan untuk yang 4 angka dikalikan Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.000.000,-. Apabila ada pemenang yang langsung datang ke bandar maka akan langsung dibayarkan dan bila pemenang datang kepada selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) maka tetap bandar juga yang membayarkan melalui selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa bermain judi jenis kupon putih (togel);
- Bahwa di tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap kupon putih, 2 (dua) blok kupon putih yang sudah terisi pasangan nomor-nomor, 5 (lima) lembar karbon warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buah kalkulator dan uang tunai senilai Rp. 740.000,- dan 2 (dua) Unit HP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis kupon putih (togel);
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut diadakan atau dilakukan di rumah tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan pemain judi (Terdakwa) mengharapkan keuntungan dari permainan judi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;;

2. Saksi Syukur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekannya dari Polda sulbar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih (togel) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17:00 wita bertempat di Jalan Rusa, Kel. Madatte Kec. Polewali, Kab. Polman yang tempat tersebut adalah rumah yang ditempati bermain judi kupon putih tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 09:00 wita setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai maraknya perjudian kupon putih (togel) yang meresahkan masyarakat sekitar, saksi bersama Tim Jatanras Polda Sulbar menindaklanjuti laporan tersebut berangkat menuju kab Polman dan tiba sekitar pukul 15:30 wita, saksi dan anggota yang lain melakukan penyamaran dan pemantauan disekitar wilayah yang dimaksud. Dan pada saat itu saksi menemukan keempat orang tersebut sedang bermain judi jenis kupon putih (togel);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin , saksi Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi sedang bermain judi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut saksi melihat Terdakwa Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, saksi Husain Manmulyono Bin Muh. Amin, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi menggunakan kupon putih dan yang menjadi taruhannya adalah uang;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis kupon putih (togel) yaitu awalnya adalah salah seorang merekap dan menata nomor-nomor yang dipasang, dan dari nomor yang dipasang biasa tercatat mulai dari 2 angka, 3 angka sampai dengan 4 angka, setelah terkumpul kemudian rekapan tersebut disetorkan kepada bandar dan bandar merekap lagi di akun online dan yang pasangan 2 angka lebih dari Rp.10.000 kemudian yang 3 angka dan 4 angka, bandar kemudian melempar di akun online baik itu Singapura dan Sydneynya sedangkan untuk yang pemenang 2 angka dikalikan Rp.1.000 mendapat Rp.60.000,- dan untuk yang 3 angka dikalikan Rp.1.000,- mendapatkan Rp.230.000,- sedangkan untuk yang 4 angka dikalikan Rp.1.000,- akan

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp.2.000.000,-. Apabila ada pemenang yang langsung datang ke bandar maka akan langsung dibayarkan dan bila pemenang datang kepada selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) maka tetap bandar juga yang membayarkan melalui selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut sering dijadikan tempat bermain judi jenis kupon putih (togel) atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa bermain judi jenis kupon putih (togel);
- Bahwa di tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap kupon putih, 2 (dua) blok kupon putih yang sudah terisi pasangan nomor-nomor, 5 (lima) lembar karbon warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buah kalkulator dan uang tunai senilai Rp. 740.000,- dan 2 (dua) Unit HP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis kupon putih (togel);
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut diadakan atau dilakukan di rumah tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan pemain judi (Terdakwa) mengharapkan keuntungan dari permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Bakri Bin Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020, sekitar pukul 17:00 Wita, bertempat di rumah Abd Samad Jalan Rusa Kel. Madatte Kec. Polewali kab. Polman, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebakan dan penangkapan sejumlah bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan judi jenis kupon putih (togel) di tempat tersebut
- Bahwa anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung untuk melakukan penggerebakan dan penangkapan, saat itu permainan judi jenis kupon putih (togel) yang diikuti oleh sejumlah bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan sedang berlangsung, melihat sejumlah anggota kepolisian datang, selanjutnya bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan berlari menghindari penangkapan, atas hal tersebut sejumlah kepolisian melakukan pengejaran

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil mengamankan sejumlah bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan;

- Bahwa adapun sejumlah pemain/ pemasang taruhan yang berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yaitu Terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin, saksi Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi;
- Bahwa ke-4 (empat) orang tersebut ikut dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut sebagai bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan;
- Bahwa selain itu berhasil juga diamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi jenis kupon putih (togel) di tempat tersebut yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Silver ukuran 14 Inchi, 1 (satu) buku tabungan Mandiri An. MURSIDA SINUSI dengan Rek. 170-000025836-2, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bilah hagter, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar kertas karbon warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel kertas warna kuning dan 1 (satu) lembar kupon pasangan togel, Uang tunai senilai Rp.1.218.000,-;
- Bahwa untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa adapun cara ikut dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut yaitu mengikut pada putaran Singapura dan terkadang pula putaran Sydney dan untuk putaran Singapura yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan keluar nomor yakni sekira pukul 19.00 Wita di hari tersebut, sedangkan untuk Sydney sendiri putaran setiap hari dan jam 15.00 Wita keluar nomornya, cara pemasangannya adalah salah seorang merekap dan menata nomor-nomor yang dipasang, dan dari nomor yang dipasang biasa tercatat mulai dari 2 angka, 3 angka sampai dengan 4 angka, setelah terkumpul kemudian rekapan tersebut disetorkan kepada bandar dan bandar merekap lagi di akun online dan yang pasangan 2 angka lebih dari Rp.10.000 kemudian yang 3 angka dan 4 angka, bandar kemudian melempar di akun online baik itu Singapura dan Sydneynya sedangkan untuk yang pemenang 2 angka dikalikan Rp.1.000 mendapat Rp.60.000,- dan untuk yang 3 angka dikalikan Rp.1.000,- mendapatkan Rp.230.000,- sedangkan untuk yang 4 angka dikalikan Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.000.000,-. Apabila ada

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang yang langsung datang ke bandar maka akan langsung dibayarkan dan bila pemenang datang kepada selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) maka tetap bandar juga yang membayarkan melalui selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin, saksi Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi, beserta barang bukti yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor Polda sulbar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi berperan sebagai pemasang kupon putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Silver ukuran 14 Inchi, 1 (satu) buku tabungan Mandiri An. MURSIDA SINUSI dengan Rek. 170-000025836-2, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bilah hakter, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar kertas karbon warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel kertas warna kuning dan 1 (satu) lembar kupon pasangan togel, Uang tunai senilai Rp.1.218.000,-, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Muksin Bin Pena, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020, sekitar pukul 17:00 Wita, bertempat di rumah ABD Samad Jalan Rusa Kel. Madatte Kec. Polewali kab. Polman, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebakan dan penangkapan sejumlah bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/pemasang taruhan judi jenis kupon putih (togel) di tempat tersebut
- Bahwa anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung untuk melakukan penggerebakan dan penangkapan, saat itu permainan judi jenis kupon putih (togel) yang diikuti oleh sejumlah bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/pemasang taruhan sedang berlangsung, melihat sejumlah anggota kepolisian datang, selanjutnya bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/pemasang taruhan berlari menghindari penangkapan, atas hal tersebut sejumlah kepolisian melakukan

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran dan berhasil mengamankan sejumlah bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan;

- Bahwa adapun sejumlah pemain/ pemasang taruhan yang berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yaitu Terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin, saksi Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi;
- Bahwa ke-4 (empat) orang tersebut ikut dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut sebagai bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan;
- Bahwa selain itu berhasil juga diamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi jenis kupon putih (togel) di tempat tersebut yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Silver ukuran 14 Inchi, 1 (satu) buku tabungan Mandiri An. MURSIDA SINUSI dengan Rek. 170-000025836-2, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bilah hagter, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar kertas karbon warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel kertas warna kuning dan 1 (satu) lembar kupon pasangan togel, Uang tunai senilai Rp.1.218.000,-;
- Bahwa untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa adapun cara ikut dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut yaitu mengikut pada putaran Singapura dan terkadang pula putaran Sydney dan untuk putaran Singapura yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan keluar nomor yakni sekira pukul 19.00 Wita di hari tersebut, sedangkan untuk Sydney sendiri putaran setiap hari dan jam 15.00 Wita keluar nomornya, cara pemasangannya adalah salah seorang merekap dan menata nomor-nomor yang dipasang, dan dari nomor yang dipasang biasa tercatat mulai dari 2 angka, 3 angka sampai dengan 4 angka, setelah terkumpul kemudian rekapan tersebut disetorkan kepada bandar dan bandar merekap lagi di akun online dan yang pasangan 2 angka lebih dari Rp.10.000 kemudian yang 3 angka dan 4 angka, bandar kemudian melempar di akun online baik itu Singapura dan Sydneynya sedangkan untuk yang pemenang 2 angka dikalikan Rp.1.000 mendapat Rp.60.000,- dan untuk yang 3 angka dikalikan Rp.1.000,- mendapatkan Rp.230.000,- sedangkan untuk yang 4 angka dikalikan Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.000.000,-. Apabila ada

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang yang langsung datang ke bandar maka akan langsung dibayarkan dan bila pemenang datang kepada selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) maka tetap bandar juga yang membayarkan melalui selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi, beserta barang bukti yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor Polda sulbar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi berperan sebagai pengumpul/perekap kupon putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Silver ukuran 14 Inchi, 1 (satu) buku tabungan Mandiri An. MURSIDA SINUSI dengan Rek. 170-000025836-2, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bilah hakter, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar kertas karbon warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel kertas warna kuning dan 1 (satu) lembar kupon pasangan togel, Uang tunai senilai Rp.1.218.000,-, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020, sekitar pukul 17:00 Wita, bertempat di rumah ABD Samad Jalan Rusa Kel. Madatte Kec. Polewali kab. Polman, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebakan dan penangkapan sejumlah bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan judi jenis kupon putih (togel) di tempat tersebut
- Bahwa anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung untuk melakukan penggerebakan dan penangkapan, saat itu permainan judi jenis kupon putih (togel) yang diikuti oleh sejumlah bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan sedang berlangsung, melihat sejumlah anggota kepolisian datang, selanjutnya bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan berlari menghindari penangkapan, atas hal tersebut sejumlah kepolisian

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan sejumlah bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan;

- Bahwa adapun sejumlah pemain/ pemasang taruhan yang berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yaitu Terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin, saksi Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi;
- Bahwa ke-4 (empat) orang tersebut ikut dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut sebagai bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan;
- Bahwa selain itu berhasil juga diamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi jenis kupon putih (togel) di tempat tersebut yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Silver ukuran 14 Inchi, 1 (satu) buku tabungan Mandiri An. MURSIDA SINUSI dengan Rek. 170-000025836-2, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bilah hagter, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar kertas karbon warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel kertas warna kuning dan 1 (satu) lembar kupon pasangan togel, Uang tunai senilai Rp.1.218.000,-;
- Bahwa untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa adapun cara ikut dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut yaitu mengikut pada putaran Singapura dan terkadang pula putaran Sydney dan untuk putaran Singapura yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan keluar nomor yakni sekira pukul 19.00 Wita di hari tersebut, sedangkan untuk Sydney sendiri putaran setiap hari dan jam 15.00 Wita keluar nomornya, cara pemasangannya adalah salah seorang merekap dan menata nomor-nomor yang dipasang, dan dari nomor yang dipasang biasa tercatat mulai dari 2 angka, 3 angka sampai dengan 4 angka, setelah terkumpul kemudian rekapan tersebut disetorkan kepada bandar dan bandar merekap lagi di akun online dan yang pasangan 2 angka lebih dari Rp.10.000 kemudian yang 3 angka dan 4 angka, bandar kemudian melempar di akun online baik itu Singapura dan Sydneynya sedangkan untuk yang pemenang 2 angka dikalikan Rp.1.000 mendapat Rp.60.000,- dan untuk yang 3 angka

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan Rp.1.000,- mendapatkan Rp.230.000,- sedangkan untuk yang 4 angka dikalikan Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.000.000,-. Apabila ada pemenang yang langsung datang ke bandar maka akan langsung dibayarkan dan bila pemenang datang kepada selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) maka tetap bandar juga yang membayarkan melalui selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, saksi Husain Manmulyono Bin Muh. Amin, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi, beserta barang bukti yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor Polda sulbar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi berperan sebagai bandar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Silver ukuran 14 Inchi, 1 (satu) buku tabungan Mandiri An. MURSIDA SINUSI dengan Rek. 170-000025836-2, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bilah hagter, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar kertas karbon warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel kertas warna kuning dan 1 (satu) lembar kupon pasangan togel, Uang tunai senilai Rp.1.218.000,-, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020, sekitar pukul 17:00 Wita, bertempat di rumah ABD Samad Jalan Rusa Kel. Madatte Kec. Polewali kab. Polman, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebakan dan penangkapan sejumlah bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan judi jenis kupon putih (togel) di tempat tersebut
- Bahwa anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung untuk melakukan penggerebakan dan penangkapan, saat itu permainan judi jenis kupon putih (togel) yang diikuti oleh sejumlah bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan sedang berlangsung, melihat sejumlah anggota kepolisian datang, selanjutnya

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan berlari menghindari penangkapan, atas hal tersebut sejumlah kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan sejumlah bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan;

- Bahwa adapun sejumlah pemain/ pemasang taruhan yang berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yaitu Terdakwa Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, saksi Husain Manmulyono Bin Muh. Amin, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi;
- Bahwa ke-4 (empat) orang tersebut ikut dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut sebagai bandar, pencatat/perekap, pengumpul dan pemain/ pemasang taruhan;
- Bahwa selain itu berhasil juga diamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi jenis kupon putih (togel) di tempat tersebut yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Silver ukuran 14 Inchi, 1 (satu) buku tabungan Mandiri An. MURSIDA SINUSI dengan Rek. 170-000025836-2, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bilah hagter, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar kertas karbon warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel kertas warna kuning dan 1 (satu) lembar kupon pasangan togel, Uang tunai senilai Rp.1.218.000,-;
- Bahwa untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa adapun cara ikut dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut yaitu mengikut pada putaran Singapura dan terkadang pula putaran Sydney dan untuk putaran Singapura yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan keluar nomor yakni sekira pukul 19.00 Wita di hari tersebut, sedangkan untuk Sydney sendiri putaran setiap hari dan jam 15.00 Wita keluar nomornya, cara pemasangannya adalah salah seorang merekap dan menata nomor-nomor yang dipasang, dan dari nomor yang dipasang biasa tercatat mulai dari 2 angka, 3 angka sampai dengan 4 angka, setelah terkumpul kemudian rekapan tersebut disetorkan kepada bandar dan bandar merekap lagi di akun online dan yang pasangan 2 angka lebih dari Rp.10.000 kemudian yang 3 angka dan 4 angka, bandar kemudian melempar di akun online baik itu

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura dan Sydneynya sedangkan untuk yang pemenang 2 angka dikalikan Rp.1.000 mendapat Rp.60.000,- dan untuk yang 3 angka dikalikan Rp.1.000,- mendapatkan Rp.230.000,- sedangkan untuk yang 4 angka dikalikan Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.000.000,-. Apabila ada pemenang yang langsung datang ke bandar maka akan langsung dibayarkan dan bila pemenang datang kepada selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) maka tetap bandar juga yang membayarkan melalui selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, saksi Husain Manmulyono Bin Muh. Amin, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi, beserta barang bukti yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor Polda sulbar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dalam kesehariannya tidak bekerja, saksi ikut permainan judi tersebut awalnya saksi diajak oleh Terdakwa untuk membantu merekap pasangan yang telah dikumpulkan oleh pengumpul kupon putihnya dengan gaji Rp.30.000,- sampai dengan Rp.50.000,- persekali merekapnya, atas ajakan Terdakwa tersebut maka saksi menerimanya karena saksi belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Silver ukuran 14 Inchi, 1 (satu) buku tabungan Mandiri An. MURSIDA SINUSI dengan Rek. 170-000025836-2, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bilah hagter, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar kertas karbon warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel kertas warna kuning dan 1 (satu) lembar kupon pasangan togel, Uang tunai senilai Rp.1.218.000,-, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 17:00 wita bertempat di rumah Abd Samad Jalan Rusa Kel. Madatte Kec. Polewali kab. Polman., Terdakwa Abd Samad Alias Abbana Wahyu Bin Saeni bersama saksi Bakri Bin Bahri, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Husain

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manmulyono Bin Muh. Amin ditangkap oleh anggota kepolisian Polda sulbar yang telah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian sewaktu sedang bermain judi jenis kupon putih (togel);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Abd Samad Alias Abbana Wahyu Bin Saeni, saksi Bakri Bin Bahri, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Husain Manmulyono Bin Muh. Amin sedang duduk berempat dengan saling berhadapan dengan menggunakan kupon putih melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel);
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut merupakan permainan untung untungan belaka yang dilakukan dengan cara mengikut pada putaran Singapura dan terkadang pula putaran Sydney dan untuk putaran Singapura yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan keluar nomor yakni sekira pukul 19.00 Wita di hari tersebut, sedangkan untuk Sydney sendiri putaran setiap hari dan jam 15.00 Wita keluar nomornya, cara pemasangannya adalah salah seorang merekap dan menata nomor-nomor yang dipasang, dan dari nomor yang dipasang biasa tercatat mulai dari 2 angka, 3 angka sampai dengan 4 angka, setelah terkumpul kemudian rekapan tersebut disetorkan kepada bandar dan bandar merekap lagi di akun online dan yang pasangan 2 angka lebih dari Rp.10.000 kemudian yang 3 angka dan 4 angka, bandar kemudian melempar di akun online baik itu Singapura dan Sydneynya sedangkan untuk yang pemenang 2 angka dikalikan Rp.1.000 mendapat Rp.60.000,- dan untuk yang 3 angka dikalikan Rp.1.000,- mendapatkan Rp.230.000,- sedangkan untuk yang 4 angka dikalikan Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.000.000,-. Apabila ada pemenang yang langsung datang ke bandar maka akan langsung dibayarkan dan bila pemenang datang kepada selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) maka tetap bandar juga yang membayarkan melalui selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) tersebut;
- Bahwa dari tempat kejadian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Silver ukuran 14 Inchi, 1 (satu) buku tabungan Mandiri An. MURSIDA SINUSI dengan Rek. 170-000025836-2, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bilah hagter, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar kertas karbon

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel kertas warna kuning dan 1 (satu) lembar kupon pasangan togel, Uang tunai senilai Rp.1.218.000,-;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut oleh anggota kepolisian Polda Sulbar dibawa ke Polda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi adalah sebagai mata pencarian sehari-hari, karena Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap apapun selain menjadi Penjual Nomor togel atau kupon putih serta Terdakwa mengetahui bila main judi dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Kesatu : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatya dapat dihukum, apakah ia insyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yaitu "Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu", pembuktiannya

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup salah satu dari elemen tersebut, bila terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 17:00 wita bertempat di rumah ABD Samad Jalan Rusa Kel. Madatte Kec. Polewali kab. Polman., Terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin ditangkap oleh anggota kepolisian Polda sulbar yang telah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian sewaktu sedang bermain judi jenis kupon putih (togel), sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Ericson dan saksi Syukur, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga melakukan kegiatan perjudian yaitu menerima pasangan taruhan kupon putih (togel) berikut besaran uang taruhannya dari sejumlah orang pemasang taruhan;

Menimbang, bahwa selain itu, di rumah tersebut juga berhasil diamankan saksi Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi yang sedang memasang taruhan kupon putih kepada terdakwa, saat itu terdakwa membantu merekap pasangan yang telah dikumpulkan oleh pengumpul kupon putihnya;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin, saksi Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi dilakukan saat pihak kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan berdasarkan informasi dari warga masyarakat mengenai kegiatan perjudian yang terjadi di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Silver ukuran 14 Inchi, 1 (satu) buku tabungan Mandiri An. MURSIDA SINUSI dengan Rek. 170-000025836-2, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bilah hagter, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) lembar kertas karbon warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel kertas warna kuning dan 1 (satu) lembar kupon pasangan togel, Uang tunai senilai Rp.1.218.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa bertindak membantu merekap pasangan yang telah dikumpulkan oleh pengumpul kupon putihnya, selanjutnya nomor berikut uangnya tersebut terdakwa setorkan kepada Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, hal tersebut telah terdakwa lakukan beberapa bulan lamanya,

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kegiatannya tersebut Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni memberikan terdakwa komisi berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa untuk bermain judi kupon putih, sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya, salah seorang merekap dan menata nomor-nomor yang dipasang, dan dari nomor yang dipasang biasa tercatat mulai dari 2 angka, 3 angka sampai dengan 4 angka, setelah terkumpul kemudian rekapan tersebut disetorkan kepada bandar dan bandar merekap lagi di akun online dan yang pasangan 2 angka lebih dari Rp.10.000 kemudian yang 3 angka dan 4 angka, bandar kemudian melempar di akun online baik itu Singapura dan Sydneynya sedangkan untuk yang pemenang 2 angka dikalikan Rp.1.000 mendapat Rp.60.000,- dan untuk yang 3 angka dikalikan Rp.1.000,- mendapatkan Rp.230.000,- sedangkan untuk yang 4 angka dikalikan Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.000.000,-. Apabila ada pemenang yang langsung datang ke bandar maka akan langsung dibayarkan dan bila pemenang datang kepada selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) maka tetap bandar juga yang membayarkan melalui selain bandar (perekap/pencatat/pengumpul) tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa, saksi Abd. Samad Alias Abahnya Wahyu Bin Saeni, saksi Muksin Bin Pena dan saksi Bakri Bin Mahdi, berikut barang bukti yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan jelas rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan sengaja memberikan kesempatan kepada para pemasang taruhan yang hendak memasang taruhan berupa sejumlah uang untuk kupon putih (togel) yang akan dipasangnya pada permainan judi tersebut dan selanjutnya terdakwa mengirimkan pasangan taruhan nomor togel berikut besaran uang taruhannya dari sejumlah orang pemasang taruhan tersebut kepada Basri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Rostam Alias Bapak Risma Bin Pangada;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”, sebagaimana yang didakwakan dalam tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas segala bentuk perjudian dalam masyarakat;
- Terdakwa merupakan Pengepul Judi

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Silver ukuran 14 Inchi ;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri An. MURSIDA SINUSI dengan Rek. 170-000025836-2;
- 1 (satu) lembar ATM Mandiri;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bilah hagter;
- 1 (satu) buah kalkulator
- 5 (lima) lembar kertas karbon warna hitam.
- 2 (dua) blok kupon
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- 2 (dua) lembar rekapan nomor togel kertas warna kuning
- 1 (satu) lembar kupon pasangan togel
- Uang tunai senilai Rp.1.218.000,-

Dipergunakan dalam perkara lain a/n Terdakwa *MUKSIN bin PENA*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Husain Manmulyono Bin Muh. Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Silver ukuran 14 Inchi ;
 - 1 (satu) buku tabungan Mandiri An. MURSIDA SINUSI dengan Rek. 170-000025836-2;
 - 1 (satu) lembar ATM Mandiri;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih;
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor togel kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) bilah hagter;
 - 1 (satu) buah kalkulator
 - 5 (lima) lembar kertas karbon warna hitam.
 - 2 (dua) blok kupon
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
 - 2 (dua) lembar rekapan nomor togel kertas warna kuning
 - 1 (satu) lembar kupon pasangan togel
 - Uang tunai senilai Rp.1.218.000,-
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 63/Pid.B/2020/PN/POL atas nama Terdakwa MUKSIN bin PENA;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT AT., S.H., M.H. dan RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan terdakwa;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT AT., S.H., M.H.

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI:

ANWAR, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Pol.